



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH  
SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM  
TABUNGAN PADA PT BANK SYARIAH  
MANDIRI KC MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**ODI RISKI ANANDA**  
NPM 1415100192

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ODI RISKI ANANDA  
NPM : 1415100192  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM  
BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN DI BANK  
SYARIAH MANDIRI KC MEDAN

MEDAN, MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING I

(HERIYATI CHRISNA, SE., M.Si)

PEMBIMBING II

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
. MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : ODI RISKI ANANDA  
NPM : 1415100192  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM  
BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN DI BANK  
SYARIAH MANDIRI KC MEDAN

MEDAN, MARET 2019



KETUA

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA - I

(HERIYATI CHRISNA, SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(ANGGI PRATAMA Nst, SE., M.Si)

ANGGOTA - III

(PIPI BUANA SARI, SE., MM)

ANGGOTA-IV

(Drs. ABDUL HASYIMBB, Ak, MM)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ODI RISKI ANANDA  
NPM : 1415100192  
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM  
BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN DI BANK  
SYARIAH MANDIRI KC MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2018



(Odi Riski Ananda)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Odi Riski Ananda  
Tempat/Tanggal lahir : Lawe Sigala, 23 Desember 1995  
NPM : 1415100192  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Asrama Brimob Blok K 2 No. 1 Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosian Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, November 2018

Yang membuat pernyataan



(Odi Riski Ananda)

No. 102/2018/UNPAB  
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan  
 Medan, 25 JAN 2019  
 Ka. UPT. Perpustakaan  
 N. Waflo, SP, MP

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 Januari 2019  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ODI RISKI ANANDA  
 Tempat/Tgl. Lahir : Lawe Sigala / 23 Desember 1995  
 Nama Orang Tua : JONO  
 Nl. P. M : 1415100192  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. HP : 082364616254  
 Alamat : JL.K.H.WAHID HASYIM

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KC MEDAN**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	5,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.105.000</b>
UK-T.Ganjil 2018	Rp.	3.200.000 +
	Rp.	5.300.000 ✓

df 25/01-19

Diketahui/Disetujui oleh :  
  
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya  
  
 ODI RISKI ANANDA  
 1415100192

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Menghertanda tangan di bawah ini :

Nama : ODI RISKI ANANDA  
 Tanggal Lahir : / 10 Desember 1995  
 Nomor Mahasiswa : 1415100192  
 Jurusan : Akuntansi  
 Program Studi : Akuntansi Sektor Bisnis  
 Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.42

Mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN UMUM KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2015-2016	<input type="checkbox"/>
PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIR (STUDI KASUS SKRIPSI PADA MAHASISWA EKONOMI AKUNTANSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI)	<input type="checkbox"/>
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN PADA PT BANK SYARIAH MUANDIRI KC MEDAN	<input checked="" type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Atamsyah, M. I., Ph.D.)

Medan, 23 November 2017

Pemohon,

( ODI RISKI ANANDA )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Drs. Anwar Sanusi, M.Si. )

Tanggal : 01 November 2017  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Akuntansi  
  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : 05/12/2017  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Heryeti Chrisny, S.E.M.Si )

Tanggal : 4 Des 2017  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Agus Sembiring, S.E.I.M.A. )

Nomor Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Nomor dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 23 November 2017 08:54:42

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 14-01-19 8:33:04 AM

"ODI RISKI  
ANANDA\_1415100192\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 34	wrds: 4151	<a href="http://septiano.blogspot.com/2016/08/skripsi-pengaruh-dana-pihak-ketiga.html">http://septiano.blogspot.com/2016/08/skripsi-pengaruh-dana-pihak-ketiga.html</a>
% 32	wrds: 4645	<a href="https://pusatinfocpns.com/lowongan-bank-syariah-mandiri-kc-medan/">https://pusatinfocpns.com/lowongan-bank-syariah-mandiri-kc-medan/</a>
% 22	wrds: 2675	<a href="http://5bintangkehidupan.blogspot.com/2016/05/v-behaviorurldefaultvml.html">http://5bintangkehidupan.blogspot.com/2016/05/v-behaviorurldefaultvml.html</a>

Show other Sources:]

Processed resources details:

253 - Ok / 14 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Urls:



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org)

<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Fakultas Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Atika Tambusai, SE.I., MA  
Nama Mahasiswa : Odi Riski Ananda  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi  
No. Stambuk / NPM : 1415100192  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
13/09-2018	- Perbaiki Abstrak. - Perbaiki 1 Cergiz Pemilihan - Perbaiki 1 Kesimpulan & Saran		
06/11-2018	- Tambahan teori HS PSAK 105 - Masalah neraca pada Kerglu Konseptual		
22/11-2018	- Perbaiki Kerglu Konseptual - Perbaiki uraian Hasil		
20/12-2018	Acc sidas, menghidang		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan

**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**

Dosen Pembimbing I

**Heriyati Chrisna, SE, M.Si**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org)

<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Fakultas Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Atika Tambusai, SE.L, MA  
Nama Mahasiswa : Odi Riski Ananda  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi  
No. Stambuk / NPM : 1415100192  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
15/10 2018	1) Batasan Masalah 2) Judul Tabel 3) Judul Tamban. 4) Penulisan bahasa Asing		
30/10 2018	1) Surat Pernyataan 2) Tabel Skedul pendidikan 3) Penulisan Bahasa Asing		
30/12 2018	1) ACC UTK di sidang dan Meja Hijau		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Atika Tambusai, SE.L, MA



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org)


<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Fakultas Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing II : Atika Tambusai, SE.I., MA  
Nama Mahasiswa : Odi Riski Ananda  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi  
No. Stambuk / NPM : 1415100192  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
01/02-2018	- Pembahasan Letter Getakuzug - Pembahasan Identifikasi Masalah. (seperti yg diuraikan dalam letter getakuzug) - Pembahasan Kerangka Pemikiran		
15/02-2018	- Pembahasan Rumusan Masalah. - Pembahasan Kerangka Pemikiran.		
21/02-2018	Ace seminar proposal		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing I

Heriyati Chrisna, SE, M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org)

<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Fakultas Sosial Sains  
Dosen Pembimbing I : Heriyati Chrisna, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing II : AtikaTambusai, SE.L., MA  
Nama Mahasiswa : Odi Riski Ananda  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi  
No. Stambuk / NPM : 1415100192  
Jenjang Pendidikan : Strata I  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada PT Bank Syariah Mandiri KC Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
16 Jan 2018	o) cover o) spasi o) font o) Tabel Penelitian sebelumnya o) Kerangka konseptual o) Daftar Pustaka		
19 Feb 2018	o) cover o) Tabel Jadwal Penelitian o) Pendahuluan o) Daftar Pustaka.		
28 Feb 2018	o) ACC utk direvisi		

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dr. Surva Nita, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

AtikaTambusai, SE.L., MA

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri dan apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah (PSAK 105). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan memakai metode *profit sharing* dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Membayar pokok denda yang dikenakan kepada nasabah (*mudharib*) yang terlambat membayar pokok pembiayaan. Denda yang dikenakan kepada nasabah diakui oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sebagai pendapatan non operasional dan digunakan untuk dana sosial (*zakat, infaq dan shadaqah*). Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Alasannya yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas yang merupakan aliran masuk yang berasal (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan. Perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan, sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

**Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Akad *Mudharabah* Dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah (PSAK 105)**

## ABSTRACT

---

*This study aims to determine how the profit sharing system calculation of mudharabah contract savings program in independent Islamic banks and whether the application of sharia accounting in the profit sharing system of mudharabah contract savings program in independent Islamic banks is in accordance with the principles of sharia accounting (PSAK 105). The approach used in this study is a descriptive approach. The results showed that PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan uses the profit sharing method in the profit sharing principle on mudharabah financing, wherein operating income is reduced by the operating expenses to obtain the operating income. Paying the fine imposed on the customer (mudharib) who is late in paying the principal. Fines imposed on customers are recognized by PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan as non-operational income and used for social funds (zakat, infaq and shadaqah). Revenue sharing is seen as being able to meet the definition of income. The reason is that revenue sharing is income that gives additional assets in the form of cash which is the inflow that comes from (profit sharing) mudharabah financing can increase profit / profit of PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan. The accounting treatment for mudharabah financing income (profit sharing) applied by PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan, already in accordance with PSAK No. 105 concerning Mudharabah Accounting*

***Keywords : Profit Sharing System for Mudharabah Agreement and Sharia Accounting Principles (PSAK 105)***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Akuntansi Syariah .....	10
2. Bank Syariah .....	18
3. Sistem Bagi Hasil.....	24
4. PSAK 105 <i>Mudharabah</i> .....	29
B. Penelitian Sebelumnya .....	35
C. Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB III          METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Metode Analisis Data.....	43
<b>BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	44
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	44
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	46
3. Pendapatan (Bagi Hasil) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ....	50
4. Perhitungan Pendapatan (Bagi Hasil) Pembiayaan – <i>Mudharabah</i> dan Pencatatannya .....	53

	B. Pembahasan.....	61
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran.....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional.....	20
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya .....	35
Tabel 3.1 Skedul Proses penelitian .....	41
Tabel 4.1 Rencana Biaya Yang Dibutuhkan Nasabah .....	54
Tabel 4.2 Tahap Pemberian Pembiayaan .....	56
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Anto Service <i>Sparepart</i> Sepeda Motor Triwulan I, 30 April 2018 .....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	39

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Di Bank Syariah Mandiri KC Medan”**.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Heriyati Chrisna, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Anggi Pratama Nst, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Alm. Jono dan Ibunda Nurlaila Lingga serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada seluruh keluargaku yaitu Apriliana Citra Dewi (Kakak), Sofiah Lingga, SPd (Wawak), Nurlaili Lingga (Ibu), Ahmad Bani Sadar, SH (Paman) terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada teman-temanku Imansyah Harahap, SPd, Lia, Angga Nugraha, SPd, Afni Aini Combih, S.Farm dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Kepada teman-teman terdekatku di kampus Irwansyah, Regina Yohanas Manurung, Ramadhani, M. Saleh Rizkian, Faisal, Silvia Sugiarti, Sri Dahliani dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, November 2018  
Penulis

Odi Riski Ananda  
1415100192

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perbankan islami merupakan fenomena yang menarik kalangan akademis maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Sehingga bank syariah akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha. Pada Negara Indonesia di tingkat global, pada abad dahulu banker yang memiliki tingkat keahlian operasional bank syariah dirasakan masih langka, bahkan yang telah mengikuti berbagai khusus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model-model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari bank syariah.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan bank-bank konvensional, begitu juga dengan bermunculnya bank-bank syariah. Kebanyakan manager dari bank-bank konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatan mutu, profit, maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu semua, pendiri pertama perbankan syariah di Indonesia tetap Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sistem Perbankan Syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di lain pihak, banyak bank konvensional yang juga mendirikan bank syariah contohnya Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah dan masih banyak lagi perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu banyak bank-bank konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah. Seperti penulis contohkan yaitu Bank Syariah Mandiri.

Awal tahun 2003 penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai para nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama islam atau *Al-Qur'an*. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran islam atau dalam hadits *Al-Qur'an* dapat menimbulkan Riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*) (UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Pada pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia memberi dampak positif pada perkembangan sistem keuangan yang berbasis syariah. Hal ini penting karena meskipun fungsi utama akuntansi syariah tersebut sama dengan yang lain, tetapi konsep yang digunakan berbeda karena mengacu pada hukum syariah, semisal pemberlakuan akrual dan *cash* basis pada akuntansi syariah menurut pada prinsip bagi hasil yang digunakan, sedangkan pada akuntansi konvensional pada umumnya berbasis akrual.

Sebagai sesuatu yang masih “hijau” tentunya penerapan akuntansi syariah di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala. Hal yang paling signifikan adalah minimnya SDM yang mengerti tentang akuntansi syariah. Selain itu sistem pengawasan dari dewan ekonomi syariah juga belum optimal dan pemanfaatan teknologi terkini masih belum maksimal. Berbagai kendala tersebut tidak mengurangi minat berbagai lembaga keuangan untuk mendirikan sektor usaha syariah yang menggunakan sistem akuntansi syariah.

Sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Skema bagi hasil dapat diaplikasikan baik pada pembiayaan langsung maupun pada pembiayaan melalui bank syariah (dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*). Dalam kontrak bagi hasil, perlu didesain suatu skema bagi hasil yang optimal, yakni yang secara efisien dapat mendorong *entrepreneur*

(debitur) untuk melakukan upaya terbaiknya dan dapat menekan terjadinya falsifikasi.

Bank syariah memiliki produk simpanan berupa tabungan biasa dan tabungan investasi dengan menawarkan keuntungan yang sering disebut dengan bagi hasil (*nisbah*). Sistem bagi hasil yang ditentukan juga berbeda-beda untuk disetiap bank syariah.

Bagi hasil pada bank syariah dihitung dengan prinsip syariah sehingga nasabah (khususnya muslim) dapat terhindar dari ekonomi riba. Pengertian bagi hasil adalah suatu ketentuan pembagian hasil dengan proporsi antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati, contoh bank syariah menawarkan *nisbah* bagi hasil tabungan syariah sebesar 60:40. Dengan pembagian *nisbah* tersebut berarti nasabah bank syariah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% dari hasil investasi yang dihasilkan bank syariah melalui pengelolaan dana yang telah diinvestasikan diberbagai sektor, kemudian 40% dari hasil merupakan porsi untuk pengelola (bank syariah itu sendiri).

Bank Mandiri Syariah atau sering disebut dengan BSM sesuai dengan namanya Bank ini memberikan pelayanan perbankan yang menggunakan prinsip dan dasar-dasar syariat agama islam (syariah) mulai dari jenis tabungan hingga investasi.

Program tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan

saja tanpa terikat waktu, bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.

Tabungan BSM adalah Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Muthalaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi. Bank Syariah Mandiri memanfaatkan dana tabungan anggota secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati dimuka.

Hal ini juga sudah tertera pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tetapi dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit orang yang paham dengan penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil, dan juga masih banyak pula orang yang tidak tahu tentang penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil yang sebenarnya dilaksanakan di bank syariah menurut syariah islam atau hukum islam. Dalam hal ini khususnya penerapan bagi hasil program tabungan di bank syariah memang benar-benar menerapkan sesuai dalam undang-undang syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Karena, kebanyakan masyarakat yang masih berfikiran

bahwa sistem penerapan bagi hasil di bank syariah sama saja dengan berinvestasi atau program lainnya yang terdapat di bank konvensional.

Dalam penelitian ini, penyaji ingin melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri (BSM) khususnya dalam program tabungan akad *mudharabah*. Banyak masyarakat masih bertanya-tanya tentang bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil khususnya dalam program tabungan akad *mudharabah* khususnya di Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian serta permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Di Bank Syariah Mandiri KC Medan”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Dari sekian banyaknya bank syariah di Indonesia, masih sedikit orang yang paham dengan bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam bagi hasil yang sebenarnya di laksanakan di bank syariah menurut hukum islam.
- b. Banyak sekali produk program tabungan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri terutama pada produk Program Tabungan BSM yang menggunakan akad *Mudharabah Muthalaqah* dan bagaimana cara

perhitungan sistem bagi hasil akad *Mudharabah Muthalaqah* itu sendiri apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 yang berlaku.

## **2. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu melakukan penelitian terhadap produk Tabungan BSM akad *Mudharabah Muthlaqah*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perhitungan sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri?
2. Apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan akad *mudharabah* di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah (PSAK 105)?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di Bank Syariah Mandiri KC Medan.

- b. Untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil program tabungan di bank syariah mandiri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan dan wawasan berpikir yang ilmiah khususnya dalam bidang keuangan dan pengetahuan tentang aktivitas perusahaan secara nyata.

- b. Bagi perusahaan

Hasil peneliti ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan atas kinerja yang selama ini ditetapkan dan di pakai sebagai bahan pertimbangan perencanaan untuk masa yang akan datang.

- c. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refrensi yang nantinya bermanfaat untuk memberikan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Adityasmono Putra (2015) Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

- 1. Objek Penelitian :** Objek penelitian terdahulu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik yang berlokasi di Jl. RA Kartini No. 180, Gresik sedangkan objek pada penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan yang berlokasi di Jl. Jenderal achmad Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara.
- 2. Waktu Penelitian :** penelitian terdahulu dilakukan tahun 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2018.
- 3. Lokasi Penelitian :** penelitian terdahulu di Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik sedangkan penelitian ini di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan.
- 4. Prosedur Pengumpulan Data :** penelitian terdahulu melalui prosedur pengumpulan data dengan cara Observasi dan dokumentasi sedangkan penelitian ini pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
- 5. Sumber Data :** penelitian terdahulu menggunakan jenis sumber data Primer sedangkan penelitian ini menggunakan jenis sumber data Primer dan jenis data Sekunder.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Akuntansi Syariah**

###### **a. Pengertian Akuntansi Syariah**

Menurut (Sri dan Wasilah, 2009), “Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi Syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT”.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional.

Menurut Ismail (2010), “Tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang. Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh Pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian *Islamic Development Bank* (1975), tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981) dan Denmark (1983). Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982 sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991”.

Menurut Ismail (2010), “Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu *derivasi/hisab* yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik”.

Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56) mendefinisikan : “Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam”.

### **b. Perkembangan Akuntansi Syariah**

Pendeklarasian negara Islam di Madinah (tahun 622 M atau bertepatan dengan tahun 1 H) didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong-royong di kalangan para muslimin. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan atau pun pengeluaran. Muhammad *Rasulullullah* SAW bertindak sebagai seorang Kepala Negara yang juga merangkap sebagai Ketua Mahkamah Agung, Mufti Besar, dan Panglima Perang Tertinggi juga penanggung jawab administrasi negara. Bentuk sekretariat negara masih sangat sederhana dan baru didirikan pada akhir tahun ke 6 Hijriah.

Menurut Ismail (2010), “Telah menjadi tradisi, bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan *kafilah* perdagangan yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke *As-Syam* (sekarang Syria, Lebanon, Jordania, Palestina, dan Israel). Perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropa terutama setelah penaklukan Mekah”.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban *zakat* dan *'ushr* (pajak pertanian dari muslim), dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya *jizyah* (pajak perlindungan dari non muslim) dan *kharaj* (pajak hasil pertanian dari non muslim), maka Rasul mendirikan *Baitul Maal* pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut dimana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun disebutkan pengelolaan *Baitul Maal* masih sederhana, tetapi nabi telah menunjuk petugas *qadi*, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretasi peperangan.

Pada Zaman Empat *Khalifah* dan pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan *Baitul Maal* masih sangat sederhana dimana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan di era Kepemimpinan *Khalifah* Umar Bin Khattab dengan memperkenalkan istilah *Diwan* oleh Sa'ad bin Abi Waqqas (636 M). Asal kata *Diwan* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk kata benda dari *Dawwana* yang berarti penulisan.

Hal ini kembali menunjukkan bahwa akuntansi berkembang dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai akibat dari hubungan antar masyarakat. Selain itu, *Baitul Maal* juga sudah tidak terpusat lagi di Madinah tetapi juga di daerah-daerah taklukan Islam. Fungsi akuntansi

telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam Islam seperti: *Al-Amel*, *Mubashor*, *Al-Kateb*, namun yang paling dikenal adalah *Al-Kateb* yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan dan mencatat informasi baik keuangan maupun non keuangan. Sedangkan untuk khusus akuntan dikenal juga dengan nama *Muhasabah/Muhtasib* yang menunjukkan orang yang bertanggung jawab melakukan perhitungan.

Pengembangan lebih komprehensif mengenai *Baitul Maal* dilanjutkan pada masa *Khalifah* Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan beliau, sistem administrasi *Baitul Maal* baik di tingkat pusat dan lokal telah berjalan baik serta telah terjadi surplus pada *Baitul Maal* dan dibagikan secara proporsional sesuai tuntutan Rasulullah. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.

Pencatatan dalam negara Islam telah memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas aktivitas dan menemukan surplus dan defisit atas pencatatan yang tidak seimbang. Jika ditemukan kesalahan maka orang yang bertanggung jawab harus menggantinya. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengendalian internal (*internal control*), penerapan prosedur audit (*audit procedure*) serta akuntansi berbasis pertanggung jawaban (*responsibility accounting*). Bahkan pengendalian intern yang paling penting adalah pengendalian diri sendiri (*self control*) dimana Allah mengetahui seluruh pikiran dan perbuatan semua makhluk-Nya.

Penerapan akuntansi pada waktu itu tidak terlepas sistem perdagangan yang dikenal dengan konsep *mudharabah*. Perintah syariah yang termaktub dalam (QS 2:282), “mewajibkan pencatatan dan pemeriksaan (praktik akuntansi dan audit) dengan baik dan benar”, (QS 11:85), “yang mewajibkan muslim untuk melakukan proses penakaran atau timbangan dengan benar, yang pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yaitu *reability* dan *verifiability* serta untuk tujuan perhitungan zakat”.

Perkembangan akuntansi syariah tidak berhenti pada zaman Khalifah, tetapi dikembangkan oleh filsuf Islam antara lain: Imam Syafi’i (768 M-820 M) dengan menjelaskan “fungsi akuntansi sebagai *Review Book* atau *Auditing*. Itulah sejarah perkembangan praktik akuntansi syariah dengan teknik tata buku berpasangan yang sebenarnya, dimana akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam. Artinya, peradaban Islam tidak mungkin tidak memiliki akuntansi. Permasalahannya adalah pemalsuan sejarah yang dilakukan beberapa oknum di Barat dan ketidakmampuan umat Islam untuk menggali *khazanah* kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri. Kesimpulan, akuntansi syariah sudah ada sebelum *Paciolli* dan bahkan sebelum peradaban Islam dan akuntansi syariah sudah ada sejak masa kejayaan Islam dari 610 M-1250 M”.

#### **a. Jenis-Jenis Akad Akuntansi Syariah**

Akad secara yuridis dapat dipersamakan dengan perjanjian. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan

tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.

“Akad dalam bahasa Arab ‘*al-‘aqd*’ berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghufron Mas’adi, 2002)”. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam *Nadhariyatul ‘aqdi*, akad adalah “kesepakatan dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut (Ghufron Mas’adi, 2002)”. Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. “*wahai orang-orang beriman penuhilah janji (akad) mu...*” (QS 5:1).

Akad dari segi atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni *akad tabarru’* dan *akad tijarah/muwaddah*.

1) **Akad Tabarru’** adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabrru’* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabrru’* pihak yang berbuat kebaikan

tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Namun tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, sepanjang mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

2) **Akad *Tijarah*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *natural uncertainty contracts* dan *natural certainty contracts*.

a. ***Natural Uncertainty Contract***

Akad *tijarah* yang masuk dalam kategori NUC ini umumnya terbagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *Muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukharabah*.

b. ***Natural Certainty Contract***

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun (baik barang maupun jasa) jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya harus ditetapkan diawal akad dengan pasti. *Return* dari kontrak-kontrak ini dapat ditetapkan secara pasti di awal akad.

## 2. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail (2010:32), “Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam”.

Menurut Utami (2003), “Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *muarabahah*, *ijarah*, *istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional” .

Menurut Gunawan (2003), “Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada awal tahun 1990. Berlakunya Undang-

Undang perbankan berdasarkan prinsip syariah secara resmi telah dilegitimasi keberadaan *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda yaitu perbankan berdasarkan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Sejalan dengan adanya perubahan UndangUndang yang terjadi dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1999 tentang perbankan, yang mana telah memberikan amanat kepada bank Indonesia untuk merekomendasikan pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah” .

#### **b. Jenis-Jenis Bank Syariah**

Pada dasarnya berdasarkan prinsip kerjanya bank syariah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek dan bilyet giro.
- 3) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Hingga kini terdapat 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia.

### c. Sistem Operasional Bank Syariah

Menurut Rizal,Aji, dan Ahim (2009:57), “Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan melalui skema investasi maupun skema titipan. Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Ketiga, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan fee dari sewa dan lain-lain. Keempat, setelah pendapatan diterima lalu di bagikan kepada nasabah pemilik atau penitip dana sesuai dengan porsi bagi hasil atau bonus yang disepakati. Kelima, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya” .

### d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional**

KETERANGAN	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad dan aspek legalitas	Hukum Islam dan hukum positif	Hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN)
Struktur organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram (tidak sesuai dengan syariat islam)
Prinsip organisasi	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan nasabah	Kemitraan	Debitur-kreditur

Sumber : (Ningsih 2012)

Menurut Triandru dan Totok Budisantoso (2006:153), “bank umum atau yang biasa dikenal sebagai bank konvensional ialah bank yang aktivitasnya, menyalurkan dananya, serta pemberian imbalan yakni bunga dalam persentase yang telah ditentukan dari pendanaan untuk suatu masa tertentu. Bank syariah ialah bank memiliki aktivitas, pengumpulan dana, melaksanakan distribusi dana, serta melaksanakan pemberian dan nasabahnya dikenakan imbalan berprinsipkan syariah yakni jual-beli serta bagi-hasil (Triandru dan Totok Budisantoso 2006:153)”.

“Menurut Nugraha (2014), “Hal yang dapat membedakan antara bank umum konvensional dan syariah adalah keuntungan dikembalikan serta dibagikan kepada nasabah untuk bank syariah bersangkutan dan sebaliknya dari bank tersebut untuk nasabahnya”. Menurut Imaniyati (2009) “perbankan syariah mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bank umum konvensional, maka diperlukan UU khusus yang nantinya dapat mengatur perbankan syariah. UU untuk bank syariah ini biasanya mengatur lebih kompleks mengenai bank syariah. UU ini dapat memberikan peluang yang cukup besar untuk pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Selain itu, UU ini juga dapat memberikan tantangan bagi para investor pada bank syariah nasional agar dapat berkompetisi dengan investor dari bank asing yang akan terjun ke perbankan syariah di Indonesia”.

Menurut Baridwan (1997), “Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah menjadikan penyajian laporan

keuangannya juga berbeda. Laporan keuangan merupakan bagian dari ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen untuk tujuan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh para pemilik perusahaan”.

**e. Tabungan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Tetapi, jika terjadi kerugian, *sahibul maal* (pihak yang menyediakan dana) akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Berdasarkan PSAK 105 Paragraf 5, *mudharabah* dibagi atas 3 (tiga) yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

Menurut Rizal, Aji, dan Ahim, (2009: 59-60), “Pada dasarnya, semua kegiatan penghimpunan dana bank syariah (tabungan, deposito dan giro) dapat menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dalam praktik, untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*”.

Menurut Rizal, Aji, dan Ahim, (2009: 60-61), “Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan

cek atau semacamnya. Tabungan *Mudharabah* mempunyai tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Pada aspek sifat dana, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Kemudian pada aspek insentif, tabungan *mudharabah* adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh keuntungan pada setiap periode (biasanya 1 bulan) kepada nasabah sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Sedangkan pada aspek pengembalian dana, tabungan *mudharabah* tidak dijamin dikembalikan semua, hal ini terkait bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh penyedia dana sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib*/pihak bank”.

#### **f. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah**

Prinsip Syariah menurut UU No.21/2008 adalah “prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah (Osma Muthaher, 2012:14)”. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). “Berdasarkan fatwa DSN, prinsip yang digunakan dalam penghimpunan dana ada dua yaitu, prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah* (Rizal,Aji, dan Ahim, 2009:58)”.

### 3. Sistem Bagi Hasil

#### a. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Ascarya (2006:26), “Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi”.

#### b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), “perhitungan bagi hasil pada bank syariah ini berpengaruh oleh beberapa faktor, yaitu”:

- 1) Faktor langsung, meliputi: (a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu: rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. *Investment Rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. (c) *Nisbah (profit sharing ratio)*: salah satu ciri *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, *nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, *nisbah* juga dapat

berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, *nisbah* juga dapat berbeda antara satu rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

- 2) Faktor tidak langsung, meliputi: (a) penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*, bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*. (b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut (Muhammad, 2005), “*Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis, tingkat *return* yang diharapkan, *nisbah* pembiayaan, distribusi pembagian hasil”.

### c. Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Menurut Rizal,Aji,dan Ahim, (2009:370), “Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana

bank sebagai *mudharib*, sedangkan nasabah sebagai *sahibul maal* dilakukan beberapa tahapan yaitu pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah”.

Menurut Rizal,Aji dan Ahim, (2009:371), “Prinsip perhitungan ini sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak jika melakukan kesepakatan bisnis atau lainnya karena kalau tidak dilakukan, maka telah terjadi *ghoror*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil”.

#### **d. Tahap Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga**

Menurut Ismail, (2011: 99-100), “Tahap yang yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil yaitu metode perhitungan yang digunakan adalah *revenue sharing* (dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya). Selanjutnya, memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*. Kemudian, menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah muthlaqah*. Langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata

pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis *akad*, baik *akad* kerjasama usaha, *akad* jual beli dan *akad* sewa. Setelah menghitung rata-rata pembiayaan kemudian menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan (terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa). Setelah itu, mengurangi total investasi *mudharabah* sebesar presentase tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu presentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh Bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum. Kemudian, menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*".

#### **Formula**

$$ID = \frac{\text{Investasi Mudharabah} - \text{Cadangan Primer}}{\text{Rata-rata Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan}$$

Menurut Ismail, (2011:100), "Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalikan *income distribution* dengan nisbah masing-masing dana investasi, kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudharabah* tertentu dengan total dana investasi *mudharabah*. Misalnya, bagi hasil tabungan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus":.

#### **Formula**

$$\text{Bagi Hasil Tabungan} = ID \times \text{Nisbah Tabungan} \times \frac{\text{Tabungan}}{\text{Investasi Mudharabah}}$$

Menghitung Jumlah Pendapatan Yang Dibagi Hasil

Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus 1 :

$$\text{Pendapatan Bagi Hasil} = \frac{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Sumber Dana}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Harian Pembiayaan}} \times \text{Jumlah Pendapatan}$$

#### Menentukan Hak Bagi Hasil untuk Bank dan Nasabah

Proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus 1 :

$$\text{Proporsi Tabungan Mudharabah} = \frac{\text{Saldo rata-rata sumber dana}}{\text{Jumlah keseluruhan Saldo rata-rata Sumber Dana}} \times \text{Jumlah pendapatan yang}$$

dibagi hasil.

Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut2 :

Pendapatan Nasabah Tabungan *Mudharabah*

$$= \text{Proporsi Pendapatan Tabungan Mudharabah} \times \text{Nisbah}$$

bagi hasil nasabah

Pendapatan Bank dari Tabungan *Mudharabah*

$$= \text{Proporsi Pendapatan Tabungan Mudharabah} \times \text{Nisbah}$$

bagi hasil bank

Setelah itu, dilanjutkan dengan perhitungan *equivalent rate*. Untuk menghitung *equivalent rate* digunakan informasi jumlah hari dalam satu tahun (misalnya 365 hari) dan jumlah hari dalam satu bulan, misalnya 30 hari. Perhitungan *equivalent rate* untuk sumber dana kelompok tabungan *mudharabah* sebagai berikut :

$$\text{Equivalent Rate} = \frac{\text{Pendapatan Nasabah} \times 365 \text{ hari} \times 100\%}{\text{Saldo Rata-rata} \times 30 \text{ hari}}$$

Setelah *equivalent rate* diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Saldo Rata-rata Nasabah} \times 30 \text{ hari} \times \text{equivalent rate}}{365 \text{ hari} \times 100}$$

#### 4. PSAK 105 *Mudharabah*

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: “*Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 105 belum ada perubahan atau revisi apapun”.

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan

dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *finansial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*.

Pedoman dalam melakukan praktek akuntansi yang mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi disebut dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK). PSAK ini disusun oleh sekumpulan orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akad *mudharabah* diatur dalam PSAK No.105, pernyataan dalam PSAK No.105 ini “bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*”.

a. Pengakuan

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b. Pengukuran

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - (a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - (b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c. Penyajian

- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan.
  - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
  - b) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

d. Pengungkapan

- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
  - b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
  - c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
  - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
  - b) Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh

pemilik dana. Dengan diterbitkannya PSAK No.105 yang mengatur “akuntansi pembiayaan *mudharabah*, maka seharusnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dapat berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No.105”. Menurut PSAK No.105 *mudharabah* adalah “akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. *Mudharabah* diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Beberapa manfaat *Mudharabah* antara lain”:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *Al Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Dalam PSAK 105 paragraf 11 dibahas mengenai pembagian hasil usaha yang menyebutkan bahwa “pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*”.

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha.

Data:	
Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	<u>Rp. 250.000</u>
Laba (rugi) bersih	Rp. 100.000

- a. Berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*), maka nisbah pemilik

dana:pengelola dana= 30:70

Pemilik dana: 30% x Rp. 100.000 = Rp. 30.000.

Pengelola dana: 70% x Rp. 100.000 = Rp. 70.000.

- b. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto/laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.
- c. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan *nisbah* pemilik dana: pengelola dana= 10:90
- Pemilik dana:  $10\% \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 35.000$
- Pengelola dana:  $90\% \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 315.000$

## B. Penelitian Sebelumnya

Peneliti ini menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Isnaini Fajrin Nadia Palupi (2015)	“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, <i>Non Performing Financing</i> , Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi	1. Dana Pihak Ketiga 2. Tingkat Bagi Hasil 3. <i>Non Performing Financing</i> 4. Modal Sendiri	Volume Pembiayaan Bagi Hasil	Analisis Regresi Linier Berganda	1. Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. 2. Variabel Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. 3. Variabel <i>Non Performing Financing</i>

		Kasus Bank Muamalat Indonesia)”				tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. 4. Variabel Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.
2	Solikhul Hidayat (2013)	“Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Keuangan Syariah.</li> <li>2. PSAK Syariah.</li> </ol>	Laporan Keuangan PSAK Syariah.	Metode Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BMT Lisa Sejahtera meskipun sudah berpola syariah, namun produk atau jasanya tidak sesuai dengan yang ada di PSAK Syariah.</li> <li>2. Karena produk atau jasa yang ada di BMT Lisa Sejahtera tidak sesuai dengan produk atau jasa yang ada di PSAK Syariah, maka transaksi di BMT Lisa Sejahtera tidak sesuai dengan PSAK Syariah.</li> <li>3. Penyajian Laporan keuangan</li> </ol>

						BMT Lisa Sejahtera meskipun sudah berpola syariah, namun belum sesuai dengan yang ada di PSAK Syariah.
3	Adityasmono Putra (2012)	“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Akuntansi Syariah</li> <li>2. Sistem bagi Hasil</li> <li>3. Program Tabungan</li> </ol>	Laporan keuangan	Metode Deskriptif	<p>BSM menerapkan prinsip syariah dengan benar dalam program tabungan, ini terbukti bahwa prinsip yang digunakan sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip <i>mudharabah muthlaqah</i>. BSM menggunakan prinsip <i>mudharabah muthalaqah</i> karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran <i>mudharabah muthalaqah</i> sedangkan dalam hal prinsip bagi hasil, di BSM menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> tidak menggunakan prinsip <i>profit sharing</i>. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat oleh <i>shahibul</i></p>


						<p><i>maal</i> lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode bagi hasil <i>profit sharing</i> dan terhindar dari penyusutan.</p>
4	Tri Widiastuty (2017)	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas.</li> <li>2. Tingkat Inflasi.</li> <li>3. <i>Non Performing Financing</i>.</li> </ol>	Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Analisis Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.</li> <li>2. Tingkat Inflasi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.</li> <li>3. <i>Non Performing Financing</i> tidak memiliki pengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.</li> </ol>

Sumber : Data diolah penulis, 2018

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Menurut PSAK No.105 “*mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : diolah oleh peneliti

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2004) metode deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KC Medan. Peneliti ini menggunakan objek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan perbankan syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri KC Medan. Bank ini berlokasi di Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100, Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan penulis sejak November 2017 sampai dengan Desember 2018.

**Tabel 3.1**  
**Skedul Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan															
		November 2017			April 2018			November 2018			Desember 2018			Maret 2019			
1	Riset awal/Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■											
3	Seminar Proposal						■										
4	Perbaikan Acc Proposal							■	■								
5	Pengolahan Data								■	■							
6	Penyusunan Skripsi									■	■	■					
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■			
8	Meja Hijau															■	■

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2018)

### C. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.

Menurut Sugiyono (2013:14) “Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata, skema, gambar dan data yang berupa keterangan-keterangan dan tidak berbentuk angka”.

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang PT Bank Syariah Mandiri KC Medan yang berupa Visi dan Misi serta struktur organisasi di PT Bank Syariah Mandiri KC Medan.

Menurut Sugiyono (2013:14) “Data yang berbentuk angka yang dapat diukur dengan satuan hitung”. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri KC Medan yaitu berupa daftar *Nisbah* bagi hasil.

## 2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013:137) “Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumentasi”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari teknik wawancara dengan Pegawai Bank Syariah Mandiri KC Medan. Data Primer berupa hasil wawancara atas penerapan akuntansi syariah di Bank Syariah Mandiri KC Medan.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk sudah jadi berupa data catatan-catatan manual, laporan keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

### 1. *Interview* (wawancara)

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh beberapa informasi dari subjek (responden) ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti menggunakan wawancara. Peneliti

menggunakan teknik ini untuk mendapatkan informasi penerapan akuntansi syariah.

## 2. Dokumentasi

Merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Medan.

## 3. Observasi

Melalui teknik ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung.

### **E. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dimana penulis mencari data dan mengelolanya lalu membandingkan dengan landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan di perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berlaku yang ada saat ini atau tidak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri**

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23

tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

#### **b. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri**

##### 1) Visi

###### a) Visi Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

###### b) Visi Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

###### c) Visi Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan

## 2) Misi

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## 2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap posisi jabatan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

### a. Dewan Komisaris

Tugas pokok dewan komisaris adalah melaksanakan pemeriksaan secara rutin bulanan terhadap laporan direksi menyangkut rekening biaya dan pendapatan.

### b. Dewan Syariah

Tugas pokok dewan Syariah adalah melaksanakan pengawasan bidang hukum syariah khususnya produk-produk bank berdasarkan konsep syariah tidak

terdapat penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan hukum-hukum syariah yang berlaku.

**c. Direktur Utama**

- 1) Melakukan perencanaan dibidang pemasaran.
- 2) Melakukan perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja 1 tahun.
- 3) Melakukan penyediaan sarana dan prasarana kerja, menempatkan tenaga-tenaga terampil dan melaksanakan fungsi *control*.
- 4) Memberi keputusan kredit kepada calon nasabah (debitur) setelah dievaluasi oleh *Account Officer (AO)* dan *Marketing*.
- 5) Melakukan rapat-rapat rutin bulanan dengan *staff* untuk mengevaluasi perkembangan Bank dalam bulan berjalan.
- 6) Memberi keputusan kredit sampai dengan batas Rp. 10.000.000.
- 7) Melaksanakan pengawasan sistem terhadap adanya debitur-debitur yang mengarah kepada wanprestasi dengan mengambil tindakan penyelamatan secara dini dan mempercepat proses penyelesaian kewajiban debitur kepada Bank.

**d. Direktur Operasional**

- 1) Membantu Direktur utama dalam pelaksanaan kerja operasi menyangkut bidang *teller*, Jasa Nasabah , *Accounting* dan umum.
- 2) Menyusun anggaran biaya operasi untuk rencana kerja 1 tahun berikutnya.
- 3) Menyetujui tiket pembukaan dan penanda tanganan *bilyet deposito*.
- 4) Memeriksa keabsahan data calon kreditur dan memberikan tingkat persetujuan kepada pembukaan rekening deposito dan tabungan atau

simpanan amanah khususnya pada aplikasi permohonan pembukuan tabungan dan deposito.

**e. *Internal Control***

- 1) Melakukan pemeriksaan atas implementasi *accounting* dan prosedur secara berkesinambungan untuk penyesuaian kepada buku pedoman operasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap posisi likuiditas bank dan menjaga asset masyarakat dengan peraturan *intern*.
- 3) Melakukan pemeriksaan bila terjadi selisih kas *Teller*.
- 4) Melaksanakan fungsi pengawasan *intern* operasi pada bidang operasional khususnya mengenai implementasi sistem dan prosedur.

**f. *Supervisor***

- 1) Memeriksa hasil evaluasi pembiayaan yang dibuat AO (*Account Officer*).
- 2) Melaksanakan peninjaun calon debitur.
- 3) Melaksanakan pengawasan calon debitur.
- 4) Melaksanakan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direktur mengenai perkembangan dan masalah yang terjadi.
- 5) Bekerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumber-sumber dana.

**g. *Teller***

Tugas pokok bagian menerima uang setoran tunai dan membayar uang tunai kepada nasabah dan pihak lainnya.

#### **h. Jasa Nasabah**

Tugas pokok bagian Jasa Nasabah adalah melaksanakan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan, deposito dan simpanan amanah

#### **i. Administrasi Pembiayaan dan Laporan**

- 1) Melaksanakan pengadministrasian seluruh kepentingan debitur-debitur Bank.
- 2) Mempersiapkan TTUN ( Tanda Terima Uang Nasabah)
- 3) Mempersiapkan kartu-kartu pinjaman

#### **j. Accounting**

Tugas pokok bagian *Accounting* adalah melaksanakan pencatatan pembukuan secara lengkap dan diselesaikan pada hari kerja yang sama.

#### **k. Accounting Officer**

- 1) Menerima permohonan kredit nasabah.
- 2) Melaksanakan wawancara singkat terhadap permohonan kredit nasabah.
- 3) Meminta data kelengkapan dokumen-dokumen calon debitur.
- 4) Melaksanakan proses analisis kredit sesuai dengan kelayakan usaha.
- 5) Membuat nota usulan kredit untuk disetujui Direksi.
- 6) Mempersiapkan tanggal rencana pengikatan kredit.

#### **l. Assistant AO**

Tugas *Assistant AO* ( *Account Officer*) sama seperti dengan tugas dari *Accounting Officer*. Apabila *Account Officer* tidak ada ditempatnya maka orang yang menggantikannya adalah *Assistant AO* tersebut.

**m. *Safe Keeping/ Appraisal***

- 1) Melaksanakan peninjauan usaha calon nasabah
- 2) Menyimpan dana mendokumentasikan seluruh dokumen-dokumen awal nasabah yang berhubungan dengan arsip bagian *Marketing*.

**n. *Satpam***

Tugas pokok satpam adalah menjaga keamanan dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah yang datang.

**3. *Pendapatan (Bagi Hasil) Pembiayaan Mudharabah***

Akad bagi hasil di perbankan syariah, yaitu akad *mudharabah*. Akad ini hampir sama satu sama lain dan dalam praktiknya di perbankan perbedaan hanya terletak pada komposisi permodalan usaha. Pada dasarnya *mudharabah* adalah kerja sama usaha dimana salah satu pihak berperan sebagai permodal dari suatu usaha dan pihak lain yang berperan sebagai pengelola dari usaha tersebut. Sementara itu musyarakah adalah kerja sama usaha dimana semua pihak ikut berperan dalam permodalan.

PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan adalah bank yang diizinkan beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan menerapkan sistem bagi hasil dalam memperoleh pendapatan (kegiatan operasional) yang berdasarkan pada prinsip syariah. Pendapatan bagi hasil ini merupakan sumber utama pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan.

Prinsip Syariah dalam PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan diberlakukan untuk pendanaan maupun pembiayaan. Sebagai lembaga pembiayaan/pinjaman, PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan melaksanakan/melakukan transaksi atau

akad kemitraan modal dengan semangat kebersamaan, dimana bank dan pengusaha akan bekerja sama dalam sebuah proyek/usaha dan berbagi hasil sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan.

Salah satu pembiayaan yang memakai sistem bagi hasil di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan adalah pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak bank/pemilik modal (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal kepada pihak pengusaha/pengelola dana (*mudharib*), dengan *nisbah* bagi hasil disepakati diawal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Nasabah yang meminjam dana akan menyerahkan sebagian keuntungan usaha/proyek sesuai proporsi kelembagaan kepada bank bagi hasil. Oleh bank pembagian keuntungan ini disebut pendapatan. Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah adalah laba/pendapatan dari sebuah proyek/usaha yang telah dibagikan antara nasabah dengan bank. Bank Syariah akan menerima pendapatan ini dalam bentuk kas pada saat nasabah menyerahkannya (bagi hasil).

Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Hal ini didasarkan oleh alasan yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas, merupakan aliran masuk yang berasal dari kegiatan normal sebagai sebuah bank.

**a. *Mudharabah Muthlaqah***

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

**b. *Mudharabah Muqayyadah***

Merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha atau tempat usaha.

Didalam pembiayaan/penyaluran dana, *mudharabah* diterapkan untuk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (pemilik dana).

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal pendanaan, pinjaman/pembiayaan dan jasa lainnya pasti memiliki manfaat. Manfaat atas pendanaan, pinjaman/pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Selain manfaat, dalam akad *mudharabah* juga memiliki resiko, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan *relative* tinggi. Diantaranya adalah:

- a. *Slide streaming* ; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### **4. Perhitungan Pendapatan (Bagi Hasil) Pembiayaan – *Mudharabah* dan Pencatatannya.**

PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan dalam menjalankan operasinya melandaskan pada sistem bagi hasil. Dari sistem bagi hasil inilah PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan memperoleh pendapatannya. Adapun cara perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan kepada nasabah adalah dengan cara nisbah/membagi dengan rasio (perbandingan) yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pembiayaan ini dikalikan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dari nasabah (*mudharib*). Adapun metode penerimaannya didasarkan pada metode *profit sharing* yaitu metode bagi laba.

Pendapatan (bagi hasil) atas pembiayaan *mudharabah* terjadi antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah/pengusaha sebagai pengelola dan (*mudharib*). Nasabah/pengusaha harus

memiliki keahlian, usaha yang dijalankan minimal sudah berdiri/berjalan selama 2 tahun dan pengusaha tersebut harus memiliki pembukuan (laporan keuangan). Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada contoh berikut ini :

Anto seorang wirausaha yang ingin menambah/memperluas usahanya dibidang penjualan *Sparepart* sepeda motor serta pelayanan jasa perbaikan sepeda motor. Untuk itu Anto segera mendatangi PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan dikotanya berada untuk memperoleh pembiayaan/pinjaman modal. Sebelum Anto mendatangi PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan, Anto terlebih dahulu menaksir/memperkirakan dana yang akan dipinjamnya ke Bank untuk membuka usaha *service* dan *sparepart* sepeda motor tersebut. Adapun rencana biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Biaya Yang Dibutuhkan Nasabah**

No	Perencanaan	Biaya
1	Pembelian bangunan/tempat usaha	180.000.000
2	Biaya perizinan usaha	10.000.000
3	Pembelian persediaan <i>sparepart</i>	30.000.000
4	Pembelian persediaan untuk oli kendaraan	10.000.000
5	Cadangan kas usaha	20.000.000
<b>Total</b>		<b>250.000.000</b>

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan (2018)

Setelah Anto bertemu dengan pihak bank, maka pihak menganjurkan kepada Anto untuk memperoleh pembiayaan dengan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat). Setelah pihak bank mengadakan survei terhadap usaha yang akan didirikan Anto, maka pihak bank menyetujui pembiayaan tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**a. Syarat pembiayaan *mudharabah* berupa kelengkapan berkas :**

- 1) Pas photo 3 x 4
- 2) Foto *copy* KTP

- 3) Foto *Copy* Kartu Keluarga
- 4) Foto *Copy* Buku Nikah
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
- 6) Surat Izin Usaha (SIU)
- 7) Rekening Listrik/Air/Telepon
- 8) Rincian kebutuhan pembiayaan
- 9) Melampirkan Laporan Keuangan

**b. Ketentuan pembiayaan *mudharabah* :**

- 1) *Nisbah* bagi hasil dengan metode *profit sharing*/bagi laba
- 2) Rasio bagi hasil yaitu 35% : 65% (bank : nasabah)
- 3) Adanya penyerahan jaminan yang dilakukan oleh Anto selaku *mudharib*.
- 4) Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun dengan tahap pengembalian setiap 3 bulan sekali beserta bagian pendapatan bank.
- 5) Pembayaran dilakukan secara terpisah antara pokok pembiayaan dengan bagian pendapatan bank.

**c. Pemberian pembiayaan dilakukan dengan 2 tahap, yakni :**

- 1) Tahap I pada tanggal 02 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 2) Tahap II pada tanggal 01 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-

Pada saat bank memberikan pembiayaan tahap 1, maka bank mencatatnya sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tahap Pemberian Pembiayaan**

Tahap	Tanggal/ Bulan / Tahun	Jurnal
I	2 Februari 2018	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp.150.000.000
		Kas Rp. 150.000.000
II	1 April 2018	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rp. 100.000.000
		Kas Rp.100.000.000
Mencatat biaya akad: Beban Akan menjadi tanggungan <i>shahibull mall</i> /pemilik modal:		
I	2 Februari 2018	Beban Akad <i>Mudharabah</i> Rp.750.000
		Kas Rp. 750.000
Bila beban akan menjadi tanggungan <i>mudharib</i> /pengelola, maka bank akan mencatat:		
I	2 Februari 2018	Kas Rp.750.000
		Pendapatan Akad <i>Mudharabah</i> Rp. 750.000

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan (2018)

Pada tanggal 30 April 2018, Anto membuat laporan tentang laba/rugi yang terjadi pada usaha *service* sepeda motornya untuk triwulan pertama :

**Tabel 4.3**  
**Laporan Laba Rugi Anto Service Sparepart Sepeda Motor Triwulan I, 30 April 2018**

Penjualan <i>Sparepart</i> Sepeda Motor		35.000.000	
Harga Pokok Penjualan <i>Sparepart</i> :			
Persediaan awal	10.000.000		
Pembelian	<u>17.000.000</u>		
<i>Sparepart</i> Yang Tersedia	<b>27.000.000</b>		
Persediaan Akhir	<u>(5.000.000)</u>		
Harga Pokok Penjualan <i>Sparepart</i>		<u>(22.000.000)</u>	
Laba Penjualan <i>Sparepart</i>			13.000.000
Penjualan Oli Sepeda Motor		12.000.000	
Harga Pokok Penjualan Oli Sepeda Motor:			
Persediaan Awal	5.000.000		
Pembelian	<u>7.000.000</u>		
Oli Yang Tersedia	<b>12.000.000</b>		
Persediaan Akhir	<u>(3.000.000)</u>		
Harga Pokok Penjualan Oli Sepeda Motor		<u>(9.000.000)</u>	
Laba Penjualan Oli Sepeda Motor			<u>3.000.000</u>
Laba Penjualan <i>Sparepart</i> dan Oli Sepeda Motor			16.000.000
Pendapatan Jasa Perbaikan			<u>9.000.000</u>
Total Pendapatan dan Laba			25.000.000
Gaji Montir dan Bagian Pembukuan			<u>(3.500.000)</u>
Laba Kotor			21.500.000
Biaya Listrik dan Lain-lain			<u>(500.000)</u>
Biaya Operasional			<u>(1.000.000)</u>
Laba Bersih Operasional			20.000.000

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan (2018)

Pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana diperlakukan sebagai pengurang/mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Atas pembayaran ini bank syariah akan mencatat sebagai berikut :

Pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun (24 bulan), tahap pengembalian 3 bulan sekali. Pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,-

$$\frac{24 \text{ bulan}}{3 \text{ bulan}} = 8$$

$$\frac{\text{Rp. } 250.000.000,-}{8} = \text{Rp. } 31.250.000,-$$

Besarnya pokok angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 31.250.000,- dalam tahap 8 kali pembayaran setiap 3 bulan sekali. Jurnal yang dibuat oleh pihak bank :

**Tanggal 01 Mei 2018.**

**Kas/ Rekening Nasabah Rp. 31.250.000,-**

**Pembiayaan *mudharabah* Rp. 31.250.000,-**

Jika pada saat pengembalian pembiayaan, Anto menyatakan belum bisa membayar pokok angsuran untuk tahap pertama. Dan Anto menyatakan bahwa akan membayarnya pada tanggal 15 Mei 2010, maka bank mencatat :

**Tanggal 01 Mei 2018.**

**Piutang pembiayaan *Mudharabah* yang jatuh tempo Rp. 31.250.000,-**

**Pembiayaan *Mudharabah* Rp. 31.250.000,-**

Pencatat yang dibuat oleh bank pada saat Anto membayar pokok angsuran beserta denda yang dikenakan :

**a. Untuk pokok angsuran**

**Kas/rekening Rp. 31.250.000,-**

**Piutang pembiayaan *mudharabah* yang jatuh tempo  
31.250.000,-**

b. Untuk denda bank menetapkan sebesar 0,5% dari besarnya pokok angsuran yaitu sebesar :

**Rp. 31.250.000,- x 0,5% = Rp. 156.250,- perhari**

Sehingga denda yang harus dibayarkan Anto kepada pihak bank sebesar :

**Rp. 156.250,- x 15 hari = Rp. 2.343.750,-**

**Bank mencatat :**

**Kas/rekening Rp. 2.343.750,-**

**Pendapatan non operasional Rp. 2.343.750,-**

PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan menganggap pendapatan bersumber dari laba bersih (metode *profit sharing*) yang ada pada laporan rugi/laba Anto *service*. Sehingga pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan pada triwulan I adalah :

**Rp. 20.000.000,- x 35% = Rp. 7.000.000,- Sehingga nasabah mendapat sebesar 65% yaitu Rp.13.000.000.**

Untuk bagi hasil ini, bank akan membuat pencatatan adalah sebagai berikut :

**Tanggal 30 April 2018.**

**Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-**

**Pendapatan Bagi Hasil *Mudaharabah* Rp. 7.000.000,-**

Pada saat pengelola dana membayar/memberikan pendapatan (bagi hasil) atas usaha pada pihak bank, maka bank akan mencatat :

**Tanggal 01 Mei 2018.**

**Kas Rp. 7.000.000,-**

**Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-**

### **1. Pengakuan yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan**

Pada *profit sharing* (bagi laba) semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapat laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha benar-benar diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha benar-benar terwujud. *Nisbah* porsi bagi hasil ditentukan dengan suatu perbandingan (persentase) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat terjadinya akad/kontrak usaha. Pihak bank memberikan persentase lebih besar kepada pihak pengusaha dikarenakan pengusaha/*mudharabah* yang bekerja keras hingga dari pembiayaan tersebut menghasilkan keuntungan yang besar. PT. Bank Syariah Mandiri KC

Medan menganggap pendapatan bersumber dari laba bersih (metode *profit sharing*) yang ada pada laporan rugi/laba *Anto service*. Sehingga pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan pada triwulan I adalah Rp. 20.000.000,- x 35% = Rp. 7.000.000, sehingga nasabah mendapat sebesar 65% yaitu Rp.13.000.000.

Dalam PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan ada penerapan denda yang dikenakan kepada nasabah/*mudharib* yang terlambat membayar/mengembalikan pokok angsuran kepada pihak bank, walaupun denda yang diterapkan persentasenya sangat kecil.

## **2. Pengukuran yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan**

Pengukuran pemberian pembiayaan dilakukan dengan 2 tahap, yakni sebagai berikut:

- a. Tahap I pada tanggal 02 Februari 2018 sebesar Rp. 150.000.000,-
- b. Tahap II pada tanggal 01 April 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran pendapatan PSAK 105 dengan praktek yang berjalan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan dari hasil PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan, dimana transaksi pembiayaan yang di berada di jurnal pada tanggal 2 Februari sampai 1 April 2018 sudah sesuai.

## **3. Penyajian yang terjadi di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian pendapatan PSAK 105 dengan praktek yang berjalan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan dari hasil PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan. Untuk bagi hasil ini, bank akan membuat penyajian pencatatan adalah sebagai berikut :

Tanggal 30 April 2018.

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-

Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Rp. 7.000.000,-

Pada saat pengelola dana membayar/memberikan pendapatan (bagi hasil) atas usaha pada pihak bank, maka bank akan mencatat :

Tanggal 01 Mei 2018.

Kas Rp. 7.000.000,-

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-

#### **4. Pengungkapan yang terjadi PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan**

PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan mengungkapkan pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun (24 bulan), tahap pengembalian 3 bulan sekali.

Pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,-

$$\frac{24 \text{ bulan}}{3 \text{ bulan}} = 8$$

$$\frac{\text{Rp. } 250.000.000,-}{8} = \text{Rp. } 31.250.000,-$$

Besarnya pokok angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 31.250.000,- dalam tahap 8 kali pembayaran setiap 3 bulan sekali.

#### **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dari data-data yang diperoleh maka penulis mencoba hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan bank mengenai perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan - *mudharabah*. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan kepada nasabah/pengusaha yang melakukan pembiayaan *mudharabah* menggunakan metode *profit sharing* (bagi laba). Perhitungan bagi hasil yang di

dasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Pendapatan bagi hasil yang diterima oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan atas pembiayaan *mudharabah* adalah laba/pendapatan dari sebuah proyek/usaha yang telah dibagihasikan antara nasabah dengan bank. Pendapatan bagi hasil ini merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas (aliran masuk yang berasal dari kegiatan normal sebuah bank). Jadi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan.

Pendapatan bagi hasil yang dihitung dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan kedua pihak. Dari keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidakpastian, ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan/kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapat berbeda antara satu periode dengan periode yang lain.

PSAK 105 pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan ada 4 macam yang tercantum yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan pendapatan bagi hasil baru dapat diakui pada saat pengusaha/pengelola dana membayar secara tunai kepada pihak bank atas pendapatan yang diterimanya dari proyek/usaha yang dikelola. Berdasarkan hal tersebut pihak PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan mengakui pendapatan bagi hasil secara basis (dasar aktual). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan PSAK 105 dengan praktek yang berjalan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan dari hasil PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan,

dimana PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan menganggap pendapatan bersumber dari laba bersih (metode *profit sharing*) yang ada pada laporan rugi/laba *Anto service*. Sehingga pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan pada triwulan I adalah Rp. 20.000.000,- x 35% = Rp. 7.000.000.

## 2. Pengukuran

Pengukuran akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Dimana perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* pada saat akad, pengukuran pembiayaan *mudharabah* berakhir, dan pengakuan keuntungan/kerugian *mudharabah* serta penyajian dan pengungkapan *mudharabah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran pendapatan PSAK 105 dengan praktek yang berjalan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan dari hasil PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan, dimana transaksi pembiayaan yang di berada di jurnal pada tanggal 2 Februari sampai 1 April 2018 sudah sesuai.

## 3. Penyajian

Penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang telah diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Untuk bagi hasil ini, bank akan membuat pencatatan adalah sebagai berikut :

Tanggal 30 April 2018.

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-

Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Rp. 7.000.000,-

Pada saat pengelola dana membayar/memberikan pendapatan (bagi hasil) atas usaha pada pihak bank, maka bank akan mencatat :

Tanggal 01 Mei 2018.

Kas Rp. 7.000.000,-

Piutang pendapatan bagi hasil Rp. 7.000.000,-

#### 4. Pengungkapan

Pengungkapan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah*, PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan dalam menentukan/menerapkan porsi bagi hasil dan perhitungan bagi hasil menggunakan ketentuan/ketetapan yang sudah ada (dibuat) oleh Bank Syariah. Bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara bank dan pengusaha/nasabah. PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan mengungkapkan pengembalian pokok pembiayaan selama 2 tahun (24 bulan), tahap pengembalian 3 bulan sekali. Pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,-

$$\frac{24 \text{ bulan}}{3 \text{ bulan}} = 8$$

$$\frac{\text{Rp. } 250.000.000,-}{8} = \text{Rp. } 31.250.000,-$$

Besarnya pokok angsuran yang harus dibayar sebesar Rp. 31.250.000,- dalam tahap 8 kali pembayaran setiap 3 bulan sekali.

Pada dasarnya ada 2 cara untuk menunjukkan pendapatan dalam periode akuntansi :

##### 1. Dasar Tunai (*cash basis*)

Pengakuan dasar tunai yang murni/*pure basis* pendapatan dari penjualan barang/jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima terhadap penerimaan tunai yang prestasinya dilaksanakan dan dapat dianggap sebagai pendapatan pada periode mana pendapatan diterima. Menurut Abustan

(2009) “suatu laporan dapat dinyatakan dengan dasar tunai apabila pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas”.

## 2. Dasar Aktual (*actual basis*)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2002, PSAK No. 59, hal 3 yang mengatur pengakuan pembiayaan *mudharabah* pada saat akad adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan kas.

PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan menerapkan sistem bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pendapatan bagi hasil ini merupakan sumber pendapatan bagi PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan. Dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* pihak bank (*shahibul maal*) baru dapat mengakui bagian pendapatan (bagi hasil) setelah pengusaha (*mudharib*) memberikan laporan bagi hasil dari kegiatan usaha *mudharib* tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan memakai metode *profit sharing* dalam prinsip bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah*, dimana pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
2. Pendapatan bagi hasil dipandang dapat memenuhi definisi sebagai pendapatan. Alasannya yaitu pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang memberikan penambahan aktiva dalam bentuk kas yang merupakan aliran masuk yang berasal (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* dapat meningkatkan laba/keuntungan PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan.
3. Perlakuan akuntansi pendapatan (bagi hasil) pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepat tentunya sangat membutuhkan sumber daya yang memadai dan mempunyai kompetensi

dalam perbankan syariah. Agar kegiatan operasional bank dapat berkembang secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku paling depan dalam operasional bank syariah perlu memahami dengan benar konsep perbankan syariah.

2. Dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah* pihak bank memiliki resiko yang relatif tinggi. Untuk itu bank harus lebih selektif/berhati-hati dalam mencari/membiayai usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. PT. Bank Syariah Mandiri KC Medan harus lebih meningkatkan/mengenalkan kepada masyarakat banyak mengenai produk yang ada pada bank, karena itu dapat menarik minat masyarakat/pengusaha untuk datang dan melakukan transaksi/menjalin kerja sama usaha. Terutama pembiayaan *mudharabah*, karena tidak sedikit/jarang orang yang ingin melakukan pembiayaan dalam hal mengembangkan usaha agar lebih luas dan tentunya mendapatkan keuntungan dari usaha yang dikelola.
4. Menjalin hubungan kerja sama dengan para pengusaha/badan usaha/investor agar mereka dapat menanamkan modal guna memajukan kegiatan operasional bank terutama dalam hal pemberian pinjaman /pembiayaan yang digunakan untuk memodali usaha nasabah yang nantinya akan memberikan keuntungan/pendapatan atas kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2009). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*.
- Andraeny, Dita. (2011). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 21-22 Juli 2011.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. *JUMANT*, 9(1), 95-103.
- Andriyanti, Wasilah. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010.
- Arifin, Zainul. (2009). *“Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1.
- Blooklet Perbankan Indonesia. (2011). Jakarta: Bank Indonesia.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Giannini, N. G. (2013) “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia*.
- Hadi Suprpto, H. B. (2011, November 16). *Bisnis syariah, Indonesia Peringkat 4 Dunia*. Retrieved November 28, 2011, from [vivanews.com: http://bisnis.vivanews.com](http://bisnis.vivanews.com)
- Hizazi, Achmad.,Susfayetti dan Sri Rahayu. (2010). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BMT Al Ishlah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol.12, no. 2, p. 47-56.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikit. (2012). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawanti, Agustina. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Laporan Distribusi Pendapatan diakses melalui <http://www.syariahmandiri.co.id/>
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Malikhah, I. (2019). PENGARUH MUTU PELAYANAN, PEMAHAMAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR DAN SARANA PENDUKUNG TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.
- Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).
- Rahmawati, Isna. (2008). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Pane, D. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS KONSUMEN ALFAMART CABANG AYAHANDA). *JUMANT*, 9(1), 13-25.
- Pane, D. N., El Fikri, M., & Siregar, N. (2020). UPAYA PENINGKATAN REPURCHASE INTENTION MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WORD OF MOUTH TERHADAP HOTEL PARBABA BEACH DI DAERAH PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR. *JUMANT*, 12(1), 12-20.

Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(1), 73079.

Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9).

Soepomo. (2009:12). Populasi Penelitian Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di Bank Indonesia.

Sri, Nurhayati dan Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Wulandari, Wahyuli dan Kiswanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*). *Jurnal Revidu Akuntansi dan Keuangan*. ISSN: 2088-0685.

Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.syariahmandiri.co.id/>

**Laporan Laba Rugi**  
**Anto Service Sparepart Sepeda Motor**  
**Triwulan I, 30 April 2018**

Penjualan Sparepart Sepeda Motor		35.000.000	
Harga Pokok Penjualan Sparepart:			
Persediaan awal	10.000.000		
Pembelian	<u>17.000.000</u>		
Sparepart Yang Tersedia	<b>27.000.000</b>		
Persediaan Akhir	<u>(5.000.000)</u>		
Harga Pokok Penjualan Sparepart		<u>(22.000.000)</u>	
Laba Penjualan Sparepart			13.000.000
Penjualan Oli Sepeda Motor		12.000.000	
Harga Pokok Penjualan Oli Sepeda Motor:			
Persediaan Awal	5.000.000		
Pembelian	<u>7.000.000</u>		
Oli Yang Tersedia	<b>12.000.000</b>		
Persediaan Akhir	<u>(3.000.000)</u>		
Harga Pokok Penjualan Oli Sepeda Motor		<u>(9.000.000)</u>	
Laba Penjualan Oli Sepeda Motor			<u>3.000.000</u>
Laba Penjualan Sparepart dan Oli Sepeda Motor			16.000.000
Pendapatan Jasa Perbaikan			<u>9.000.000</u>
Total Pendapatan dan Laba			25.000.000
Gaji Montir dan Bagian Pembukuan			<u>(3.500.000)</u>
Laba Kotor			21.500.000
Biaya Listrik dan Lain-lain			(500.000)
Biaya Operasional			<u>(1.000.000)</u>
Laba Bersih Operasional			20.000.000